



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DODI Bin DARWI;**
Tempat lahir : Danau Tampang (Muara Enim);
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 22 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Danau Tampang, Kec. Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Budi Kurniawan, S.H., Pengacara / Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bhakti Pertiwi (LKBH Bhakti Pertiwi) berkantor di Jalan Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau, Blok D16, Kel. Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 27 Desember 2018;

Terhadap penunjukkan Penasihat Hukum tersebut Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI Bin DARWI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI Bin DARWI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,437 Gram (sisa barang bukti hasil lab berat Netto 0,354 Gram)
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Merah
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merk SURYA
 - 1 (satu) Ball Plastik bening

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan biaya dan perhatian Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DODI Bin DARWI** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 12 (dua belas) paket kecil kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,437 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,354 Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Ji seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ATIK (DPO) yang beralamat di Lorong Jambu Tangga Buntung Kota Palembang, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket, kemudian sekira pukul 18.10 Wib, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dari 15 (lima belas paket) tersebut terdakwa jual kepada Sdr. HEN (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian sekira pukul 18.50 Wib seseorang yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa via telepon dan memesan 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, lalu janji bertemu di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli tersebut datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan tersebut didapati 12 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Ball Plastik bening yang terdakwa simpan didalam kotak Rokok Merk SURYA digenggam di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna Hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 3287/NNF/2018 tanggal 06 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM serta HALIMATUS SYAKDIAH, S.T.,M.MTr yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,437 Gram (sisa lab berat Netto 0,354 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa **DODI Bin DARWI** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika jenis shabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat Netto 0,437 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,354 Gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa DODI Bin DARWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DODI Bin DARWI** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb



dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 12 (dua belas) paket kecil kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,437 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,354 Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib, saksi AGUS PRATAMA Bin BADRI MUSTOFA bersama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi SUTOYO Bin KARNI mendapatkan informasi dari Masyarakat Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana Narkotika, setelah dilakukan penyelidikan didapati informasi bahwa benar adanya laki-laki yang dimaksud tersebut bernama DODI Bin DARWI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 18:50 Wib, saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR langsung menyamar menjadi pembeli (Undercoverbuy) dengan menghubungi terdakwa DODI Bin DARWI melalui telepon lalu memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, pada saat itu saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan terdakwa janjian bertemu di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa berada di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit sedang menunggu saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR yang menyamar menjadi pembeli, kemudian terdakwa langsung saksi AGUS PRATAMA Bin BADRI MUSTOFA dan rekan-rekan amankan, dan pada saat dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 12 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Ball Plastik bening yang berada di dalam kotak Rokok merk SURYA yang digenggam terdakwa dengan tangan kanannya serta 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna Hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 3287/NNF/2018 tanggal 06 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si dan EDHI SURYANTO,



S.Si.,Apt.,MM serta HALIMATUS SYAKDIAH, S.T.,M.MTr yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,437 Gram (sisa lab berat Netto 0,354 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **DODI Bin DARWI** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika jenis sabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat Netto 0,437 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,354 Gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa DODI Bin DARWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Pratama Bin Badri Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yakni SUBFRIADI Bin M. NIZAR dan saksi SUTOYO Bin KARNI yang kesemuanya merupakan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena telah menjual Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari dari Masyarakat Desa Sungai Rengit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selanjutnya rekan saksi yang bernama Sdr SUBFRIADI Bin M. NIZAR mendapatkan surat perintah *undercoverbuy* dan melakukan penyamaran menjadi pembeli dengan cara memesan Narkotika melalui handphone dan menelpon terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa berada di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit sedang menunggu SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR yang menyamar menjadi pembeli, kemudian terdakwa langsung saksi dan rekan-rekan amankan, dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 12 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Ball Plastik bening yang berada di dalam kotak Rokok merk SURYA yang digenggam terdakwa dengan tangan kanannya serta 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna Hitam;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan diketahui bahwa sebelumnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Jl seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ATIK (DPO) yang beralamat di Lorong Jambu Tangga Buntung Kota Palembang, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket, kemudian sekira pukul 18.10 Wib, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dari 15 (lima belas paket) tersebut terdakwa jual kepada Sdr. HEN (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan SUBFRIADI Bin M. NIZAR dan saksi SUTOYO Bin KARNI membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Ball Plastik bening, 1 (satu) buah kotak Rokok merk SURYA dan 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna Hitam ke Kantor Polres Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni 12 (dua belas) paket kecil kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,437 Gram (sisa barang bukti hasil lab berat Netto 0,354 Gram), 1 (satu) Ball Plastik bening, 1 (satu) buah kotak Rokok merk SURYA dan 1 (satu) unit Hp merk NOKIA

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam adalah barang bukti yang didapatkan saksi pada saat melakukan transaksi langsung kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Sutoyo Bin Karni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yakni SUBFRIADI Bin M. NIZAR dan saksi AGUS PRATAMA Bin BADRI MUSTOFA yang kesemuanya merupakan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena telah menjual Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari dari Masyarakat Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selanjutnya rekan saksi yang bernama Sdr SUBFRIADI Bin M. NIZAR mendapatkan surat perintah *undercoverbuy* dan melakukan penyamaran menjadi pembeli dengan cara memesan Narkotika melalui handphone dan menelpon terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa berada di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit sedang menunggu SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR yang menyamar menjadi pembeli, kemudian terdakwa langsung saksi dan rekan-rekan amankan, dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 12 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Ball Plastik bening yang berada di dalam kotak Rokok merk SURYA yang digenggam terdakwa dengan tangan kanannya serta 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan diketahui bahwa sebelumnya terdakwa membeli Nakotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Jl seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ATIK (DPO) yang beralamat di Lorong Jambu Tangga Buntung Kota Palembang, kemudian Narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



tersebut terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket, kemudian sekira pukul 18.10 Wib, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dari 15 (lima belas paket) tersebut terdakwa jual kepada Sdr. HEN (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan SUBFRIADI Bin M. NIZAR dan saksi AGUS PRATAMA Bin BADRI MUSTOFA membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa berupa 12 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Ball Plastik bening, 1 (satu) buah kotak Rokok merk SURYA dan 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna Hitam ke Kantor Polres Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni 12 (dua belas) paket kecil kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,437 Gram (sisa barang bukti hasil lab berat Netto 0,354 Gram), 1 (satu) Ball Plastik bening, 1 (satu) buah kotak Rokok merk SURYA dan 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna Hitam adalah barang bukti yang didapatkan saksi pada saat melakukan transaksi langsung kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DODI Bin DARWI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ATIK (DPO) sebanyak 1 (satu) Jl seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket, kemudian sekira pukul 18.10 Wib, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dari 15 (lima belas paket) tersebut terdakwa jual kepada Sdr. HEN (DPO) dan temannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sekira pukul 18.50 Wib seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu janji bertemu di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli tersebut datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan tersebut didapati 12 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Ball Plastik bening yang terdakwa simpan didalam kotak Rokok Merk SURYA digenggam di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna Hitam sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3287/NNF/2018 tertanggal 6 November 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,437 (nol koma empat ratus tiga puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung **metamfetamin** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Sisa barang bukti yang dikembalikan ke penyidik guna pembuktian dipersidangan adalah seberat 0,354 (nol koma tiga ratus lima puluh empat) gram Kristal metamfetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,437 Gram (sisa barang bukti hasil lab berat Netto 0,354 Gram);
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Merah;
- 1 (satu) buah kotak Rokok merk SURYA;
- 1 (satu) Ball Plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ATIK (DPO) sebanyak 1 (satu) Jl seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket, kemudian sekira pukul 18.10 Wib, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dari 15 (lima belas paket) tersebut terdakwa jual kepada Sdr. HEN (DPO) dan temannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sekira pukul 18.50 Wib seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, lalu janji bertemu di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli tersebut datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan tersebut didapati 12 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Ball Plastik bening yang terdakwa simpan didalam kotak Rokok Merk SURYA digenggam di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna Hitam sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, Narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana yang ditentukan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3287/NNF/2018 tertanggal 6 November 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,437 (nol koma empat ratus tiga puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung **metamfetamin** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Sisa barang bukti yang dikembalikan ke penyidik guna pembuktian dipersidangan adalah seberat 0,354 (nol koma tiga ratus lima puluh empat) gram Kristal metamfetamine;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dan memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Dodi Bin Darwi dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-2151/BA/12/2018 tertanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak



memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi AGUS PRATAMA Bin BADRI MUSTOFA serta tim dai polres Banyuasin mendapatkan informasi dari dari Masyarakat Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya atas laporan tersebut pada tanggal 22 oktober 2018 Sdr Subfriadi Bin M. NIZAR mendapat surat perintah untuk melakukan *undercoverbuy* terhadap laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan melakukan penyamaran menjadi pembeli dengan cara memesan Narkotika melalui handphone dan menelpon terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Sungai Rengit Rt.014 Rw.008 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin saat Terdakwa sedang menunggu SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR



yang menyamar menjadi pembeli, kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi AGUS PRATAMA Bin BADRI MUSTOFA, saksi SUTOYO Bin KARNI dan Sdr dan SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR yang semuanya adalah anggota tim pores Banyuasin kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 12 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Ball Plastik bening yang berada di dalam kotak Rokok merk SURYA yang digenggam terdakwa dengan tangan kanannya serta 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3287/NNF/2018 tertanggal 6 November 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,437 (nol koma empat ratus tiga puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung **metamfetamin** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim, Perbuatan Terdakwa yang terbukti dengan minimal pembuktian adalah menjual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I dan keadaan diri Terdakwa yang tidak mungkin diizinkan untuk melakukan penjualan narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi dalam alternatif “melawan hukum menjual narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan kualifikasi “melawan hukum menjual narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,437 Gram (sisanya barang bukti hasil lab berat Netto 0,354 Gram), 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Merah, 1 (satu) buah kotak Rokok merk SURYA dan 1 (satu) Ball Plastik bening, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta denda, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DODI Bin DARWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI Bin DARWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,437 Gram (sisir barang bukti hasil lab berat Netto 0,354 Gram)
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Merah
- 1 (satu) buah kotak Rokok merk SURYA
- 1 (satu) Ball Plastik bening

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019** oleh **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **OKI SADARINA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.